



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

SAIFUL ANAM, Lahir di Kotawaringin Barat, Tanggal 25 Januari 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Purwareja, RT.006 / RW.002, Kec. Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 25 Juli 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Januari 1996 dari perkawinan antara Syahlan dan Muhlisah; ----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohonan tersebut dilaporkan / dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon nomor 2466/IST/1999;-----
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut semula tertulis nama Saifhul Anam yang akan di ganti / diperbaiki menjadi Saiful Anam dan tahun lahir yang semula tertulis tahun 1995 diganti menjadi tahun 1996 dengan alasan, menyesuaikan dokumen pendidikan terakhir;-----
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 2466/IST/1999 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis atau terbaca nama Saifhul Anam menjadi Saiful Anam dan tahun lahir yang semula tertulis tahun 1995 diganti menjadi tahun 1996; -----

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yg di peruntukan untuk itu; ----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAEFUL ANAM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2466/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri -1 Bulik Lamandau atas nama SAIFUL ANAM yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/21/XII/1982 atas nama SYAHLAN dengan MUHLISAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209060805070006 atas nama kepala keluarga SYAHLAN yang dikeluarkan oleh Kantor

halaman 2 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SYAHLAN;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Januari 1996 dari seorang Bapak yang bernama SYAHLAN dan Ibu yang bernama MUKLISAH;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2466/IST/1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama dan tahun lahir Pemohon tertulis SAIHFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1995 padahal nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah SAIFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1996;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi MUHAMAD SOFWAN;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Januari 1996 dari seorang Bapak yang bernama SYAHLAN dan Ibu yang bernama MUKLISAH;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2466/IST/1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama dan tahun lahir Pemohon tertulis SAIHFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1995 padahal nama dan tahun lahir

halaman 3 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah SAIFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1996;-----

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim,

halaman 4 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SYAHLAN dan MUHAMAD SOFWAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Januari 1996 dari seorang Bapak yang bernama SYAHLAN dan Ibu yang bernama MUKLISAH;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2466/IST/1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah SAIHFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1995; -----
4. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah SAIFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1996;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2466/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama dan tahun lahir Pemohon adalah SAIHFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1995 menjadi SAIFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1996 supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2466/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dari yang semula tertulis nama dan tahun lahir Pemohon adalah SAIHFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1995 menjadi SAIFUL ANAM lahir pada tanggal 25 Januari 1996;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu

halaman 6 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 12 AGUSTUS 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 6. PNPB Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgB